

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap praktik keberlanjutan dan transparansi di sektor perbankan semakin meningkat, terutama setelah diberlakukannya kewajiban pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Bank wajib menyusun laporan keberlanjutan karena pengungkapan laporan ini diyakini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan serta keberlangsungan operasional bank dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan dokumen yang menyampaikan informasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan pelaporan keuangan, aspek sosial, lingkungan, serta tata kelola perusahaan dalam satu kesatuan laporan (Limarwati et al., 2024).

Pelaporan keberlanjutan terus mengalami pertumbuhan di tingkat global dan telah menjadi salah satu persyaratan yang semakin penting bagi perusahaan besar maupun perusahaan yang terdaftar secara internasional (Dara, 2022). Isu lingkungan pertama kali diangkat oleh World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987. Mereka menyatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini bertujuan untuk

menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini perusahaan perbankan sebagai entitas bisnis yang menyediakan berbagai layanan keuangan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Meskipun dampak lingkungan bukanlah fokus utama, operasional layanan perbankan secara tidak langsung berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, mulai muncul penelitian yang menunjukkan bahwa nilai ESG kini menjadi filter utama dalam menentukan calon investasi. Hal ini dilakukan oleh banyak pengelola dana dan investor institusional (Azzone et al., 2024; Cesarone et al., 2023). Memiliki arti bahwa kinerja keberlanjutan telah menjadi kebutuhan krusial bagi pemangku kepentingan, terutama di sektor perbankan. Perbankan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan investasi yang mereka terapkan di berbagai sektor industri.

Pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih bersifat voluntary, artinya perusahaan dengan sukarela dalam menerbitkannya. Meskipun pengungkapan masih bersifat sukarela, terdapat perkembangan terbaru yang menunjukkan peningkatan perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis. Menurut laporan PwC Indonesia pada September 2023, terdapat fokus yang kuat pada pengembangan standar sustainability report yang konsisten, sebanding, dan terpercaya secara global akibat semakin maraknya seruan untuk meningkatkan transparansi tentang masalah-masalah keberlanjutan dari investor, regulator, dan pemangku

kepentingan lainnya. Perusahaan yang semakin baik (good corporate governance) mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lingkungan. Dilihat dari pertumbuhan perusahaan yang membuat sustainability report semakin meningkat, sudah terlihat bahwa walaupun masih bersifat sukarela perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa pengungkapan sustainability report merupakan tuntutan agar perusahaan bisa bertahan, tidak terkecuali dengan perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Beberapa bank telah membuat dan mengungkapkan sustainability report.

**Tabel 1. 1 Bank yang mengungkapkan Laporan Keberlanjutan**

Jenis	Jumlah	Publikasi
Bank Persero	5	5
Bank Umum Swasta Nasional Devisa	20	19
Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa	8	4
Bank Campuran	11	1
Bank Pembangunan Daerah	3	3
	47	32

*Sumber: data diolah penulis, 2024*

Terlihat dari 47 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 32 bank yang mengungkapkan dan mempublikasikan laporan keberlanjutannya. Namun jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya pengungkapan laporan keberlanjutan ini terlihat mengalami peningkatan. Karena laporan keberlanjutan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan maka

hal ini juga di dukung oleh peraturan baru OJK NO 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan perusahaan-perusahaan lain selain lingkungan dapat mengungkapkan laporan keberlanjutan sehingga perusahaan perbankan juga termasuk ikut diwajibkan untuk melibatkan laporan keberlanjutan.

Adapun menurut Oktaviani et al. (2023) Perbankan menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari tujuan untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Program keuangan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan proporsi pembiayaan, tetapi juga berusaha untuk memperkuat ketahanan dan daya saing lembaga jasa keuangan. Keuangan berkelanjutan merupakan bentuk dukungan penuh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang tercapai melalui keseimbangan antara aspek ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet). Keuangan berkelanjutan yang dimaksud mengharapkan industri jasa keuangan untuk melakukan evaluasi kelayakan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membiayai sebuah proyek. Selain itu, industri jasa keuangan tidak hanya mengandalkan return on asset (ROA) dalam pembiayaan proyek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut (OJK, 2014).

Emil Salim, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia dan mantan Menteri Lingkungan Hidup era Orde Baru, telah lama menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam kegiatan perbankan. Pada 15 November 2016 dikutip dari finance detik.com (<https://shorturl.at/jiQJV>), mengatakan bahwa

selama ini perbankan dalam memberikan kredit belum memperhitungkan faktor kelestarian lingkungan. Ia menegaskan bank seharusnya tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Menurutnya, jika hanya aspek ekonomi yang diutamakan, pembangunan tidak akan dapat bertahan dalam jangka panjang, karena kerusakan lingkungan akan mengancam keberlangsungan hidup semua makhluk, termasuk manusia.

Hal ini terbukti dari salah satu media *Forests & Finance* pada april 2022 mengungkapkan bahwa bank-bank telah memberikan kredit sebesar USD 37,7 miliar kepada 23 perusahaan pertambangan yang berisiko menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tiga wilayah tropis. Terdapat dua bank yang diketahui menyalurkan kredit dalam bentuk investasi kepada PT Vale Indonesia yang telah merusak ekosistem Danau Mahalona akibat transport sedimen melalui sungai yang membuat luas Danau Mahalona menyusut 151 hektar. Bank itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Pesero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbankan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Hal ini terlihat jelas dari yang sudah dijelaskan bahwa 32 bank dari 47 bank yang ada yang telah menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Terdapat berbagai alasan mengapa perusahaan termasuk perbankan, enggan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Ali Darwin, Ketua National

Center for Sustainability Report (NSCR), dalam wawancara yang dilansir dari [investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id) pada tahun 2014, menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang membuat perusahaan enggan membuat laporan keberlanjutan yaitu kurangnya transparansi dalam operasi bisnis perusahaan dan tidak adanya komitmen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

**Tabel 1. 2 Peringkat Self Assessment GCG Bank Yang Bermasalah**

No	Nama Bank	Peringkat Self Assessment GCG	Pengungkapan
1	Bank Mandiri	1	Mengungkapkan
2	Bank Negara Indonesia	2	Mengungkapkan
3	Bank Rakyat Indonesia	2	Mengungkapkan
4	Bank Central Asia	1	Mengungkapkan
5	Bank Danamon Indonesia	1	Mengungkapkan
6	Bank Pan Indonesia	2	Tidak Mengungkapkan

*Sumber: laporan tahunan & web resmi bank, data diolah*

Terlihat pada tabel, Bank Mandiri dengan peringkat self assessment GCG-nya 1 yaitu “sangat baik”, melakukan pengungkapan sustainability report. Sedangkan Bank Pan Indonesia yang mempunyai peringkat yang sama yaitu 2, justru tidak mengungkapkan sustainability report. Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri (Self Assessment) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala (Muh Arief Effendi, 2016, hlm. 141).

Selain itu, Setiatin Tuti (2021) perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil cenderung menghadapi tekanan lebih besar dari pihak eksternal untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara lebih luas. Kinerja keuangan suatu perusahaan juga dapat dinilai dari kemampuannya dalam menghasilkan laba (profit). Heriansyah (2024) menambahkan bahwa rasio profitabilitas mencerminkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

(Christine & Meiden, 2021) *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa perusahaan perlu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui pengungkapan laporan keberlanjutan (Christine & Meiden, 2021). Dalam penelitian ini, kelompok kepentingan yang mendorong peningkatan harga saham perusahaan perbankan adalah investor dan pemegang saham. Pengungkapan laporan keberlanjutan, yang mencerminkan kinerja keberlanjutan perusahaan, juga dapat menjadi sinyal positif kepada pemangku kepentingan terkait nilai tambah yang dihasilkan dari strategi, implementasi, dan dampak perusahaan terhadap ekonomi serta sosial. Hal ini berkaitan langsung dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG), di mana transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham, serta mencerminkan pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pengungkapan laporan keberlanjutan yang baik, yang didukung oleh prinsip-prinsip GCG, dapat

berkontribusi pada peningkatan profitabilitas dan nilai perusahaan yang berdampak pada harga saham.

Penerbitan laporan keberlanjutan akan menjadi sinyal bagi perusahaan untuk menyampaikan kepada pihak luar tentang aktivitas perusahaan sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam hal strategi, implementasi, dan dampak perusahaan terhadap lingkungan terhadap perekonomian, masyarakat, dan lingkungan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori legitimasi. Industri perbankan dianggap memiliki potensi paling signifikan terhadap dampak lingkungan yang timbul dari pengguna produk perbankan seperti pinjaman bank. Dalam kaitan ini, perbankan hendaknya memberikan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan yang dijalkannya, seperti pemilihan kredit untuk mendukung pembiayaan bagi sektor ramah lingkungan, yang selanjutnya dapat dituangkan dalam pelaporan keberlanjutannya. Khan et al. (2020) berpendapat bahwa sektor perbankan merupakan sektor yang kontroversial, oleh karena itu bank menyiapkan laporan keberlanjutan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat melalui keterlibatan manajemen dan menghindari perilaku tidak adil.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah dilakukan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas variabel *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap laporan keberlanjutan. Beberapa penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* (gcg) dan profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan cenderung



memberikan hasil yang berbeda. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh, Putri Renalita Sutra Tanjung (2021) menunjukkan hasil bahwa bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sementara menurut Purnama (2024) profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Menurut Erin et al. (2022) variabel seperti ukuran dewan, keberagaman gender di dewan, dan keahlian anggota komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Sedangkan menurut Li et al. (2024) struktur GCG secara signifikan tidak mempengaruhi praktik pengungkapan laporan keberlanjutan.

Dalam penelitian ini, perusahaan sektor perbankan menjadi fokus utama karena kinerja sektor ini memiliki relevansi yang signifikan terhadap praktik sustainability report di Indonesia. Pada tahun 2022 hingga 2023, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dan profitabilitas, menjadi faktor krusial yang mempengaruhi pelaporan keberlanjutan. Perbankan menghadapi peningkatan tuntutan transparansi dan tanggung jawab sosial, sejalan dengan tren global dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi pada dan kualitas pelaporan keberlanjutan, serta bagaimana perusahaan sektor perbankan menanggapi perubahan regulasi dan harapan pasar yang semakin meningkat.

Penelitian memilih perusahaan perbankan sebagai sampel karena laporan keberlanjutan memiliki signifikansi penting dalam akuntansi berkelanjutan. Laporan tersebut diharapkan tidak sekadar menggambarkan pengelolaan keuangan, melainkan juga mengungkapkan komitmen perusahaan dalam mengelola risiko sosial dan lingkungan. Sektor perbankan dipandang strategis karena memainkan peran sentral saat krisis ekonomi, sehingga menghadapkan perusahaan pada tantangan untuk tetap memberikan kontribusi positif di tengah situasi sulit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap sustainability report. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2022-2023?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2022-2023?
3. Apakah *good corporate governance* dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2022-2023?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan :

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor perbankan terdaftar di BEI tahun 2022-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor perbankan terdaftar di BEI tahun 2022-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor perbankan terdaftar di BEI tahun 2022-2023

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan menjadi referensi mahasiswa untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sehingga mahasiswa mendapatkan wawasan baru tentang pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu oleh perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait penerapan prinsip-prinsip GCG dan strategi peningkatan profitabilitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.